

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur beracara pada sengketa keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebabkan terjadinya perluasan terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi objek sengketa Tata Usaha Negara dari semula yang hanya Keputusan Tata Usaha Negara, menjadi Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan-tindakan tata usaha negara yang tidak berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara juga terhadap subjek sengketa Tata Usaha Negara dari semula Orang atau Badan Hukum Perdata berlawanan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, diperluas menjadi Orang atau Badan Hukum Perdata atau Badan Publik Negara berlawanan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya yang berkaitan dengan sengketa informasi publik. Disisi lain, PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan telah memberikan ketentuan lain terkait tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan yang diantaranya memberikan penjelasan mengenai tata cara pengajuan keberatan, tenggang waktu pengajuan keberatan paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja setelah diterimanya putusan komisi informasi, dan hal-hal lain seperti tata cara pemeriksaan yang dilakukan secara sederhana tanpa adanya jawab-jawaban dan dalam hal pemeriksaan majelis hakim hanya akan memeriksa sebatas bukti yang dibantah juga bukti baru selama dipandang perlu, serta terkait Upaya hukum yang tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya banding sebagai upaya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Putusan pengadilan Negeri, akan tetapi Pemohon Informasi/ Penggugat hanya boleh melakukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika belum merasa terpuaskan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembatalan Putusan Komisi Informasi yang menjadi objek permohonan berupa keberatan pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1060/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk seluruhnya Hakim yang diantaranya berisi pembatalan terhadap objek permohonan. Dalam pertimbangan pokoknya Majelis Hakim menilai bahwa ada 3 (tiga) isu hukum mengenai kepentingan-kepentingan Pemohon Keberatan (dahulu termohon informasi) dan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) yaitu terkait kepemilikan kepentingan Pemohon Keberatan untuk mengajukan gugatan berupa keberatan ke PTUN Bandung, kepentingan Termohon Keberatan untuk mendapatkan informasi, dan kewajiban Pemohon

Keberatan untuk memberikan informasi. Majelis menilai secara substansi Mansurya Manik sebagai Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) yang nyata-nyata tidak memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang dimohonkan terlebih lagi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada Mansurya Manik sebagai Termohon Keberatan/Pemohon Informasi karena informasi yang diminta tidak berada pada penguasaannya dan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan karena dapat mengungkap rahasia pribadi. Selanjutnya Majelis Hakim dalam putusannya mengadili sendiri dengan bunyi amar yang merujuk pada amar putusan Komisi Informasi diktum kedua dalam mengadili sendiri menetapkan bahwa Dapodik yang dimohonkan oleh Mansurya Malik merupakan informasi yang dikecualikan.

B. Saran

1. Pemerintah disarankan untuk melakukan peninjauan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Informasi Publik. Hal ini penting karena saat ini terdapat banyak ketentuan yang tidak sinkron antara hukum acara dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Upaya harmonisasi ini akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih konsisten dan efektif dalam menangani sengketa informasi publik.

2. Komisi Informasi disarankan untuk memperkuat keterlibatan dalam edukasi publik mengenai jenis informasi yang dikecualikan untuk mengurangi potensi sengketa, serta secara berkala mengevaluasi dan meningkatkan kualitas putusan, khususnya yang dibatalkan oleh pengadilan, agar landasan hukumnya lebih kuat di masa depan.

